



SURAT EDARAN
Nomor: SE/ 17 /XII/2016

tentang

PETUNJUK/ARAHAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608).

2. Sehubungan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya Pegawai Negeri pada Polri yang profesional, berintegritas, berperilaku dan berbudaya anti korupsi serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan upaya pengendalian gratifikasi, dengan ini disampaikan petunjuk/arahan kepada seluruh Pegawai Negeri pada Polri untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. bahwa persoalan mengenai gratifikasi di lingkungan Polri semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. bahwa perbuatan gratifikasi di lingkungan Polri menimbulkan dampak yang dapat menurunkan citra Polri dan kepercayaan masyarakat;
 - c. bahwa masalah gratifikasi harus ditangani dengan baik karena dapat menyebabkan ketidakprofesionalan pegawai Negeri pada Polri dalam pelaksanaan tugas;
 - d. bahwa pemahaman dan pengetahuan atas gratifikasi merupakan hal yang penting dimiliki oleh pegawai Negeri pada Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana korupsi sebagai akibat dari gratifikasi tersebut;
 - e. bahwa gratifikasi merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbentuk pemberian antara lain:
 - 1) uang;
 - 2) barang;
 - 3) rabat (*discount*);
 - 4) komisi;
 - 5) pinjaman tanpa bunga;
 - 6) tiket

- 6) tiket perjalanan;
 - 7) fasilitas penginapan;
 - 8) perjalanan wisata;
 - 9) pengobatan cuma-cuma; dan
 - 10) fasilitas lainnya;
- f. bahwa gratifikasi merupakan pelanggaran yang diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Berkenaan dengan uraian pada angka 2 di atas, diberitahukan/diper maklumkan bahwa untuk pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi diperlukan langkah-langkah penanganannya, sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan preventif:
 - 1) perlu adanya komitmen dari seluruh pegawai Negeri pada Polri untuk tidak menerima atau memberikan gratifikasi;
 - 2) setiap pegawai Negeri pada Polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perbuatan gratifikasi;
 - 3) melalui pemahaman gratifikasi maka pegawai Negeri pada Polri diharapkan lebih responsif atau peka dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - 4) pegawai Negeri pada Polri agar melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) u.p. Direktorat Gratifikasi dengan website www.kpk.go.id terhitung 30 (tiga puluh) hari dari sejak menerima gratifikasi dan memberikan tembusan kepada Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri atau Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) untuk diteruskan;
 - 5) setiap Kasatker agar melaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dilakukan secara berjenjang kepada Itwasum atau Itwasda;
 - 6) kepada

- 6) kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan:
- a) mengefektifkan dan mengedepankan fungsi pengawasan internal untuk mengawasi setiap Pegawai Negeri pada Polri agar tidak melakukan perbuatan gratifikasi;
 - b) mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri pada Polri;
 - c) apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada gratifikasi, maka setiap Pegawai Negeri pada Polri wajib melakukan tindakan:
 - (1) memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan gratifikasi dilarang;
 - (2) melaporkan kepada Atasan masing-masing untuk selanjutnya diteruskan kepada Itwasum atau Itwasda;
- b. apabila tindakan preventif sudah dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri namun masih terjadi perbuatan gratifikasi oleh Pegawai Negeri pada Polri, maka penyelesaian dilakukan melalui penegakan hukum yang mengacu pada ketentuan:
- 1) Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:
 - a) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - (2) yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- b) Pidana

- b) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:
- a) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b) penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
- c) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
- d) ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Pasal 13 Ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011, yang berbunyi:
"Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan / atau gratifikasi".
- 4) Pasal 12 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang berbunyi:
"Dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap bertugas dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia".

4. Berkaitan dengan angka 1 sampai 3 di atas, agar seluruh Pegawai Negeri pada Polri mempedomani dan melaksanakan Surat Edaran ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 30 Desember 2016

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. M. TITO KARMAVIAN, M.A., Ph.D.
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B, C dan D
Mabes Polri.
